



KEMENTERIAN AGAMA RI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449

Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : 2773/Dj.I/Dt.I.III.5/KU.00.2/09/2018

Jakarta, 10 September 2018

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2018 dan
Perencanaan Program Tahun Anggaran 2019

Kepada Yth.

1. Rektor UIN/IAIN se-Indonesia

2. Ketua STAIN se-Indonesia

di tempat.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor 2342/Dj.I/Dt.I.III.5/KU.00.2/08/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2018 dan menyusul perencanaan alokasi anggaran tahun 2019, terutama di bidang Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berupaya agar pelaksanaan anggaran BOPTN Penelitian tahun anggaran 2018, termasuk yang ditempatkan pada Satker PTKIN, dapat terlaksana dan terserap dengan baik, berorientasi pada outcome/output program, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, kami harap untuk:
 - a. Segera dilakukan penelaahan dan penghitungan pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 dengan baik sehingga diharapkan dapat terealisasi secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Jika dari alokasi anggaran yang tersedia itu diindikasikan terdapat kelebihan anggaran yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan dan/atau terdapat kekurangan yang harus dipenuhi, maka harap segera menyampaikan usulan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk dilakukan proses revisi atau realokasi anggaran antar satker, baik ke Direktorat maupun PTKIN, dengan tembusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Proses revisi atau realokasi disarankan untuk tidak mengubah akun mata anggaran, sesuai dengan tupoksi Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus usulan proses realokasi antar satker diharapkan dapat disampaikan selambat-lambatnya sebelum akhir bulan September 2018.
2. Untuk kelancaran perencanaan BOPTN Penelitian Tahun Anggaran 2019, disarankan untuk segera dirancang sejumlah program/kegiatan yang berorientasi pada outcome/output kegiatan serta kemanfaatan hasil-hasil BOPTN Penelitian. Selain itu, BOPTN Penelitian Tahun Anggaran 2019 diharapkan dapat menjamin kelangsungan sejumlah tanggung jawab yang melekat pada PTKIN, terutama di bidang Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk itu, BOPTN Penelitian Tahun 2019 hendaknya digunakan untuk pelaksanaan tugas dengan prosentase alokasi anggaran sebagai berikut:

- a. Penelitian sekitar 70-75% dari alokasi BOPN Penelitian;
 - b. Publikasi Ilmiah sekitar 10% dari alokasi BOPN Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat sekitar 10% dari alokasi BOPN Penelitian;
 - d. Pusat Studi Gender dan Anak sekitar 5-10% dari alokasi BOPN Penelitian;
3. Perencanaan penggunaan BOPTN Penelitian Tahun Anggaran 2019 diharapkan dapat diselesaikan sebelum bulan Oktober 2018.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

ttd

M. Arskal Salim GP

Tembusan: Direktur Jenderal Pendidikan Islam